



**PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

RENCANA KERJA



TAHUN 2023

Rencana Kerja

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Pengarah:

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Ni Nyoman Santi, S.T., M.Sc.

Penanggungjawab:

Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Dony Arif Wibowo, S.Hut.,M.Sc

Kepala Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Cok. Istri Muter Handayani, ST.,M.Si

Kepala Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Ir. Arbain, M.Si

Kepala Bagian Tata Usaha

Awang Erry Sofyar Irawan, ST.,M.Si

Penyusun:

Putu Mekar Prihatini, S.E.,MA

Ayu Sri Dewi Wahyuni, A.Md

Ni Luh Winda Rini, S.E.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
BALI DAN NUSA TENGGARA**

Jl. Ir. Juanda No. 2 Niti Mandala Renon Denpasar – Bali 80235
Telp. 0361 228237 / 0361 244172 • Fax. 0361 243448 • Website : <http://ppebalinusra.menlhk.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA
NOMOR : SK.77/P3E.Bali/TU/REN.0/12/2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA
TENGGARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN
NUSA TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: Sk. 1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 telah ditetapkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.78/tentang Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tentang Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4412);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 51 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023
- KESATU : Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam:
1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023.
 2. Pengendalian kegiatan lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023.

KETIGA : Surat Keputusan ini belaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 16 Desember 2022

Kepala Pusat,



Ni Nyoman Santi, S.T., M.Sc.
NIP. 19720617 199803 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal KLHK (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang/Bagian lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelesaikan kegiatan pengendalian pembangunan di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tahun 2021 dan sedang melaksanakan kegiatan tahun 2022. Tahun anggaran 2023 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) P3E Bali dan Nusa Tenggara 2020 – 2024 (Revisi) yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja (Renja) P3E Bali dan Nusa Tenggara disusun berpedoman pada Renja Setjen KLHK TA. 2023 dan Renstra P3E Bali – Nusra 2020 – 2024 (Revisi). Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja pada tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Renja TA. 2023 agar pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dapat lebih baik dan terwujud peningkatan pengendalian pembangunan di wilayah ekoregion Bali – Nusra sesuai target yang telah ditetapkan

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 ini kami susun, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk bagi kita semua agar P3E Bali dan Nusa Tenggara KLHK dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi terhadap tersusunnya rencana kerja ini

Denpasar, 16 Desember 2022
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Ni Nyoman Santi, ST., M.Sc
NIP. 19720617 199803 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KEPUTUSAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.3 Struktur Organisasi dan SDM.....	5
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022	12
2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022.....	13
2.1.1 Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021	14
2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Komponen Kegiatan.....	15
2.1.3 Progres Capaian Renstra 2020-2024 sampai dengan Tahun 2021	17
2.1.4 Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA.2022.....	18
2.2 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis 2022	20
2.2.1 Realisasi Anggaran TA. 2021	20
2.2.2 Prognosis Realisasi Anggaran TA. 2022.....	20
BAB III RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	
EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA KLHK TAHUN 2023	22
3.1 Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas	
Nasional.....	23
3.2 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen Kegiatan	
Tahun 2023.....	24
3.2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator	24
3.2.2 Komponen Kegiatan	30
BAB IV PENUTUP	37
BAB V LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan	14
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA. 2021	14
Tabel 3. Capaian Kinerja Komponen Kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusra 2021	15
Tabel 4. Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan dan Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2020-2024 sampai dengan 2021	18
Tabel 5. Progres dan Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali dan Nusra per 16 November TA. 2022	19
Tabel 6. Realisasi anggaran per 16 November 2022 per output	21
Tabel 7. Realisasi dan progres output per 1 November 2022.....	21
Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra 2020–2024(Revisi)	25
Tabel. 9 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2023.....	26
Tabel 10. Distribusi Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali Nusra	30
Tabel 11. Output, sasaran dan Indikator Komponen Kegiatan Pusat Pengendalian Ekoregion Bali Nusra.....	31
Tabel 12. Struktur Anggaran Berdasarkan Belanja Renja TA. 2023.....	34
Tabel 11. Matriks Rencana Kerja (Renja) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2022.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi P3E Bali dan Nusa Tenggara – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6
Gambar 2. Indikator Kinerja Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan di P3E Bali dan Nusra.....	9
Gambar 3. Struktur Pegawai berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	10
Gambar 4. Tingkat Pendidikan SDM P3E Bali dan Nusra	10
Gambar 5. Sebaran SDM P3E Bali Nusra berdasarkan Usia	11
Gambar 6. Peta Proses Bisnis P3E Bali dan Nusa Tenggara	36

A scenic landscape at sunrise or sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm glow over a lake and mountains. In the foreground, there are silhouettes of trees and a small village with several buildings. The sky is filled with soft, wispy clouds. The text "BAB I" and "PENDAHULUAN" is overlaid in the center of the image.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan di masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses perencanaan dimulai dari RPJP, RPJMN dan RKP/RKPD. RKP tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan RPJM tahun 2020 – 2024 dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. RKP tahun 2023 menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat serta untuk menjaga kesinambungan kebijakan RPJMN Tahun 2020 - 2024. Bagi pemerintah pusat, RKP merupakan acuan Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) K/L serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Dalam kebijakan RKP 2023, sektor lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian proiritas nasional yang berujung dalam Pertumbuhan Ekonomi (5,3% – 5,9%), Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (27,02%), Tingkat Pengangguran terbuka (5,3% - 6,0%), Tingkat Kemiskinan (7 % - 8%), Indeks Pembangunan Manusia (73,29% - 73,35%) dan Rasio Gini (nilai 0,375 – 0,378).

Sehubungan dengan ditetapkannya PermenLHK Nomor 15 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka terdapat perubahan struktur kerja kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Perubahan struktur kerja diikuti dengan revisi Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 KLHK. Rencana Kerja Pemerintah TA. 2023 dan Renstra KLHK 2020 – 2024 (Revisi) menjadi dasar dalam penyusunan Renja KLHK TA. 2023. Selanjutnya, Dokumen Renja-KLHK menjadi acuan bagi Eselon I

selaku penanggungjawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.



Dalam Renstra 2020 – 2024 revisi, KLHK memiliki 13 Sasaran Strategis dimana salah satunya menjadi Sasaran Strategis yang didukung oleh Sekretariat Jenderal yaitu “Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif

dan efisien”. Reformasi birokrasi adalah suatu sistem mendasar tata Kelola pemerintahan. Dalam Renstra tersebut, Sekretariat Jenderal KLHK Bersama dengan Sekretariat Direktorat Teknis dan Sekretariat Badan mengemban amanah dalam melaksanakan program dukungan manajemen. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal menyusun Rencana Kerja Tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja) TA. 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat Jenderal KLHK dan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2020-2024 (Revisi), yang telah disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja KLHK yang baru.

Berdasarkan Rencana Strategis Setjen KLHK tahun 2020-2024, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK telah diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan “Pengendalian Pembangunan LHK Regional” dengan sasarannya “Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali - Nusa Tenggara”. Dalam hal penganggaran, penyusunan Renja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2023 didasarkan pada pagu anggaran satker lingkup Setjen Tahun 2023. Perencanaan dan penganggaran juga dilaksanakan dengan memperhatikan perpektif gender melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang LHK.



Pada RPJM IV tahun 2020 – 2024, tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi salah satu pengarusutamaan yang diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Tersusunnya Rencana Kerja merupakan salah satu unsur penunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penyusunannya, Rencana Kerja tahun 2023 diinput dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan Anggaran dan Sistem Informasi Kinerja) yang merupakan sistem terpadu antara aplikasi Renja, aplikasi ADIK dan RKA K/L serta aplikasi kinerja yang sebelumnya terpisah. Rencana Kerja P3E Bali dan Nusra merupakan dokumen perencanaan P3E Bali dan Nusra untuk periode 1 (satu) tahun yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan selama 1 (satu) tahun tersebut. Oleh karena itulah dokumen Rencana Kerja P3E Bali dan Nusra TA. 2023 ini disusun.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dibentuklah Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion di enam (6) wilayah Indonesia, dan salah satunya di Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara, yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.


Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
2. Koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
3. Koordinasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
4. Pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

1.3 Struktur Organisasi dan SDM

Struktur organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas 4 (empat) bagian/bidang yaitu; (1) Bagian Tata Usaha; (2) Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion; (3) Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion; (4) Bidang Evaluasi

Pengendalian Pembangunan Ekoregion, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi P3E Bali dan Nusa Tenggara – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Adapun struktur organisasi Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari 4 (empat) bagian/bidang dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program, verifikasi pelaksanaan program lingkungan hidup dan kehutanan, kerjasama, pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sistem pengawasan intern, reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan kinerja, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi. Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan

kehutanan di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan perencanaan koordinasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. analisis data dan informasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- e. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- f. pelaksanaan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang integrasi rencana pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan di wilayah ekoregion; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
 - b. pelaksanaan evaluasi penerapan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
 - c. pelaksanaan identifikasi dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
 - d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dampak, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.


Dalam pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan diberikan penanggung jawab kepada bagian/bidang, sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 2. Indikator Kinerja Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan di P3E Bali dan Nusra

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (P3EBN) KLHK pada tahun 2023, maka didukung Sumber Daya manusia (SDM) sebanyak 85 orang. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 29 laki-laki dan 23 perempuan serta orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNPPN) yang terdiri dari 23 laki-laki dan 10 orang perempuan. Pegawai Negeri Sipil sejumlah 52 orang terdiri dari 1 orang pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama – Kepala P3E Bali Nusra (Perempuan); 7 orang Pejabat struktural – Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Subbagian (4 orang laki – laki dan 3 orang perempuan); 8 orang JFT (5 orang


laki – laki dan 3 orang perempuan) dan 36 orang JFU (20 orang laki – laki dan 16 orang perempuan). Adapun sebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin dan jabatan disajikan pada gambar 3:




Gambar 3. Struktur Pegawai berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Dilihat dari tingkat pendidikan, P3E Bali Nusra didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan SD/SLTP 5 orang, SLTA 26 orang, D1-D3 7 orang, Sarjana (S1) 31 Orang dan S2 sebanyak 17 orang. Lebih dari 62% SDM sudah menempuh pendidikan S1 – S2 yang menunjukkan bahwa P3E Bali Nusra telah didukung oleh SDM yang kompeten dari segi tingkat pendidikan. Adapun grafik tingkat pendidikan SDM P3E Bali Nusra adalah sebagaimana disajikan pada gambar 4:

Gambar 4. Tingkat Pendidikan SDM P3E Bali dan Nusra




Adapun sebaran Sumber Daya Manusia P3E Bali Nusra berdasarkan usia adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Sebaran SDM P3E Bali Nusra berdasarkan Usia

Data diatas merupakan data PNS dan PPNPN Simpeg di P3E Bali Nusra. Pegawai dengan usia 21 – 30 berjumlah 10 orang, usia 31 – 40 tahun sejumlah 20 orang, usia 41 – 51 tahun sejumlah 26 orang dan 50 – 60 tahun sejumlah 16 orang. P3E Bali Nusra telah didukung oleh SDM yang berpengalaman di bidangnya. Data terpilah gender terkait SDM P3E Bali Nusra menjadi salah satu yang dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan terkait Tugas dan Fungsi P3E Bali Nusra.



BAB II

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
DAN PROGNOSES TAHUN 2022**

2.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022

Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 dan telah disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Jenderal-KLHK tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor P.4/SETJEN/ROCAN/SET.1/9/2020 yang merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tahun 2020-2024,

diharapkan tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan secara terarah dan terkendali dalam mengakomodasi permasalahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan



Hidup di wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

Untuk mencapai kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan sasaran dan indikator kinerja program yang akan dilaksanakan oleh tingkat eselon 1 dilingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran dan indikator kinerja program Sekretariat Jenderal (setjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion untuk tahun 2020-2024.

Strategi yang akan digunakan agar arah kebijakan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020-2024 menjadi tepat sasaran dijabarkan dalam Rencana strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara 2020-2024, untuk mengacu kepada Sasaran dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Renstra eselon 2 satker mandiri hanya

menyusun “sasaran dan indikator kinerja kegiatan, serta sasaran dan indikator kinerja komponen kegiatan”.

Adapun sasaran dan indikator kinerja kegiatan serta sasaran dan indikator kinerja komponen kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – KLHK dan capaiannya adalah sebagai berikut :

2.1.1 Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021

Sasaran kegiatan ditetapkan untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan. Sasaran kegiatan menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran dan indikator kinerja kegiatan tahun 2020 – 2024 dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengendalian Pembangunan LHK Regional						
Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali dan Nusra	a. Inventarisasi dan Perhitungan DDDTLH di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	1 Dokumen	2 Dokumen	*	*	*
	b. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	1 Dokumen	2 Dokumen	*	*	*
	c. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	1 Dokumen	1 Dokumen	*	*	*
	d. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E BaliNusa	4 Poin	4 Poin	4 Poin	4 Poin	4 Poin

Sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, P3E Bali Nusra telah mencapai capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2020-2024. Capaian yang diperoleh P3E Bali Nusra pada Tahun 2021, sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA. 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali dan Nusra	1. Inventarisasi dan Perhitungan DDDTLH di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	2 Dokumen	3 Dokumen	150%
	2. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

	3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	4. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	4 Poin	4,38 Poin	109%

2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Komponen Kegiatan

Sesuai dengan Renja 2021 yang telah dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, maka capaian indikator kinerja komponen kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara adalah sebagaimana disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Komponen Kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusra 2021.

No	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah						
1	Pelaksanaan Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT di Wilayah Ekoregion BaliNusra	Terinventarisasi dan terhitungnya Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di wilayah ekoregion BaliNusra	Jumlah dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di ekoregion Balinusra	2 Dokumen	3 Dokumen	150%
2	Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan inventarisasi dan perhitungan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Terfasilitasinya pemerintah daerah dalam penyusunan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun DDDT SDALH	3 Pemda	3 Pemda	100%
3	Penyusunan rencana pengelolaan SDALH di Ekoregion BaliNusra	Tersusunya rencana pengelolaan SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah rencana pengelolaan SDALH di ekoregion BaliNusra	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Terlaksananya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun perencanaan pembangunan (RPPLH dan KLHS) berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	3 Pemda	5 Pemda	150%

5	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	Terlaksananya pengumpulan dan analisis data informasi bahan evaluasi pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	Data dan informasi pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Pemantauan kualitas lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas Ekoregion BaliNusra	Jumlah lokasi yang dipantau	1 Laporan	1 Laporan	100%
7	Tindak lanjut hasil evaluasi	Terlaksananya tindak lanjut pengelolaan SDA dan LH di ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah hasil evaluasi yang ditindak lanjuti dalam pengelolaan SDALH	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3e Bal & Nusra	Terlaksananya survei tingkat kepuasan layanan terhadap kegiatan P3E BaliNusra	Adanya data hasil survei tingkat kepuasan layanan terhadap kegiatan P3E BaliNusra	4 Poin	4,38 Poin	109%
Layanan Dukungan Manajemen Satker						
1	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Dokumen RENSTRA P3E Bali & Nusra 2020-2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Dokumen RENJA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Dokumen KRISNA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Laporan LKj	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Laporan Triwulan P39 Bapenas	4 Laporan	4 Laporan	100%
			Jumlah Laporan RKA	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, DAK dan kegiatan lainnya	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, dan DAK LHK	2 Laporan	1 Laporan	50%
3	Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien	Jumlah laporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
4	Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya peningkatan pengelolaan	Jumlah laporan kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	100%

		kepegawaian dilingkup P3E BaliNusra				
5	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah laporan BMN	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Jumlah laporan kehumasan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Layanan Sarana Internal						
2	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Terlaksananya pengadaan peralatan dan fasilitas perkaontoran	Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran	21 Unit	21 Unit	100%
Layanan Perkantoran						
1	Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Terlaksana kelancaran pembayaran gaji dan tunjang	Terbayarnya gaji dan tunjangan	12 Layanan	12 Layanan	100%
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran (PDAM, Tlp, Listrik, ATK dan lainnya).	12 Layanan	12 Layanan	100%
			Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (komputer, AC, taman, kendaraan, dan lainnya)	12 Layanan	12 Layanan	100%

2.1.3 Progres Capaian Renstra 2020-2024 sampai dengan Tahun 2021

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka terdapat perubahan pada tugas dan fungsi serta sasaran dan target organisasi, yang selanjutnya telah dituangkan dalam Renstra P3E Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2020-2024 (Revisi). Dengan demikian Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali Nusra mengalami perubahan dimulai tahun 2022 sampai 2024.

Sesuai dengan Renja 2021 yang telah dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan nusa Tenggara, maka perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2021 dan progres capaian Renstra 2020-2024 sampai dengan 2021 sebagaimana pada tabel 4.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan dan Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2020-2024 sampai dengan 2021.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	satuan	Kinerja 2021			Kinerja 2020-2024		
				T	R	(%)	T	R	%
Pengendalian Pembangunan LHK Regional	Terkendalinya Pembangunan LH dan Kehutanan di Setiap Ekoregion	1. Hasil Inventarisasi dan Perhitungan DDDT LH di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	3	150	8	4	50
		2. Rencana Pengelolaan SDA LH di Wilayah Ekoregion	Dokumen	2	2	100	8	3	37,50
		3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	1	100	5	2	40
		4. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	Poin	4	4,38	109	4	4,38	109
Rerata Realisasi Capaian					114,75			47,03	

2.1.4 Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA.2022

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra P3E Bali Nusra 2020 – 2024 dan tahun pertama pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas dan fungsi yang baru menjadi tantangan bagi P3E untuk dapat meningkatkan koordinasi dan memberikan fasilitasi serta evaluasi kepada pemerintah daerah. Berpedoman Rencana Kerja TA. 2022 dan Perjanjian Kinerja P3E Bali Nusra Ta. 2022 serta berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksana/ penanggungjawab masing masing kegiatan, capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) P3E Bali Nusra per 16 November 2022 sebesar **90,12 %**. Capaian terendah yaitu IKK 3 “Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion” dengan capaian 62,5% dengan keterangan 5 pemda dalam proses analisis evaluasi. Sementara itu, IKK lainnya sudah mencapai 100% dengan catatan sedang dalam penyusunan laporan akhir, seperti disajikan dalam tabel 5. Adapun prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali Nusra akhir tahun yaitu 100% dengan terselesaikannya laporan akhir.


Tabel 5. Progres dan Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali dan Nusra per 16 November TA. 2022

No	Komponen Kegiatan	Target	Realisasi per 16 November 2022	Progres (%)	Prognosis Hingga 31 Desember 2022	Prognosis Capaian akhir tahun (%)	Keterangan
1.	Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	8 Pemda	8 Pemda	100%	8 Pemda	100%	Pemda yang sudah difasilitasi kegiatan koordinasi perencanaan pengendalian ekoregion: (1) Pemda Provinsi Bali; (2) Pemda Provinsi NTT; (3) Kabupaten Buleleng; (4) Kabupaten Sumbawa; (5) Kabupaten Alor; (6) Kabupaten Sumba Barat Daya; (7) Kabupaten Sumba Barat; (8) Kabupaten Sumba Timur
2.	Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	8 Pemda	8 pemda	100%	8 pemda	100%	Dalam tahap menyusun laporan pada tiap-tiap kabupaten yaitu: (1) Kab. Tabanan; (2) Kab. Buleleng; (3) Kab. Jembrana; (4) Kab. Gianyar; (5) Kab. Sumbawa (6) Kab. Sumbawa Barat; (7) Kab. Lombok Barat; dan (8) Kab. Alor
3.	Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	8 Pemda	5 Pemda	62,5%	8 Pemda	100%	Pemda yang sudah dievaluasi: Kab. Jembrana, Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Barat Pemda dalam proses analisis evaluasi: Kab. Alor, Kab. Badung, Kab. Tabanan, Kab. Gianyar dan Kota Denpasar
4.	Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	3,92 Poin	4 poin	98%	3,92 poin	98%	Tahap penyusunan Laporan Survey Tingkat Kepuasan dan Kepentingan terhadap Layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara

2.2 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis 2022

2.2.1 Realisasi Anggaran TA. 2021

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja maka telah ditetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun



2021. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Anggaran untuk Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara mengalami *recofusing* dan realokasi belanja

dalam rangka penanganan *Covid-19* menjadi Rp 14.848.777.000,-. Total pagu anggaran Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tahun 2021 sebesar Rp 14.848.777.000,- termasuk didalamnya anggaran untuk renovasi pasca kebakaran tanggal 19 maret 2021. Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp 14.561.284,581 atau sebesar 98,06%. Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yaitu 98,80%. Hal ini terjadi salah satunya karena anggaran gaji dan tunjangan untuk Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tidak dapat direalisasikan.

2.2.2 Prognosis Realisasi Anggaran TA. 2022

Berdasarkan pemantuan Sistem Aplikasi Satker (SAS) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan per tanggal 16 November 2022, bahwa serapan anggaran P3E Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi per output, maka realisasi anggaran yang tertinggi terdapat pada output "Layanan Sarana dan Prasarana Internal" dengan realisasinya sebesar 99,82% dan realisasi anggaran terendah terdapat pada output "Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah" sebesar 79,46 %. Hal ini disebabkan karena adanya rencana kegiatan yang belum selesai dilaksanakan, sehingga total realisasi anggaran per 16 November 2022 sebesar 89,96 %, seperti disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Realisasi anggaran per 16 November 2022 per output.

No	Nama Output	Anggaran		Persen (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Base Line)	2.030.643.000	1.481.110.327	79,46
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.575.284.000	9.906.496.554	90,62
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	29.107.000	29.056.000	99,82
Total		14.462.028.000	9.571.418.223	89,96

Berdasarkan aplikasi SAS dan SMART Kementerian Keuangan dan data dari bidang/bagian penanggungjawab kegiatan, progres realisasi fisik Rincian Output P3E Bali Nusra yaitu sebesar 94,17 %, seperti disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Realisasi dan progres output per 16 November 2022

No	Nama Output	Output			Ket
		Target	Realisasi	Progres	
1.	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	24 Pemda	-	87,5%	
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	-	95 %	
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	100 %	
Rata-rata progres		-	-	94,17%	

Progres realisasi fisik tertinggi terdapat pada output "Layanan Sarana dan Prasarana Internal" sebesar 100% dan realisasi anggaran terendah terdapat pada output "Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah" sebesar 87.5% (21 pemda dari 24 pemda).

Adapun Prognosis realisasi anggaran hingga 31 Desember 2022 adalah sebesar 98,21% dengan potensi sisa anggaran RP. 243.218.038,-. Sisa anggaran senilai tersebut timbul karena adanya penambahan tunjangan kinerja yang belum bisa dibayarkan karena belum diterbitkannya PermenLHK tentang kelas jabatan yang baru di Lingkungan LHK. Prognosis Capaian realisasi fisik optimis diperkirakan tercapai 100%.



BAB III
RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA
TENGGARA KLHK TAHUN 2023

3.1 Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (PN1); Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2); Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6). Pada tahun 2023, P3E Bali Nusra tidak mendapatkan alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional. Kendati demikian, P3E Bali Nusra secara tidak langsung ikut mendukung pencapaian Prioritas Nasional melalui Program Dukungan Manajemen pada kegiatan Pengendalian Pembangunan LHK pada Wilayah Ekregion Bali – Nusra.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen. Dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Program Dukungan Manajemen merupakan program yang mendukung pencapaian tugas dan fungsi. P3E Bali Nusra yang berada di bawahnya juga ikut melaksanakan Program Dukungan Manajemen yang mendukung pencapaian sasaran Strategis KLHK melalui kegiatan “Pengendalian Pembangunan LHK pada Wilayah Ekoregion” dengan sasaran kegiatan Meningkatkan Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Ekoregion Bali - Nusra”. P3E Bali Nusra dalam hal ini memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah terkait penyusunan kebijakan teknis LHK; koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan LHK; perenapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun; serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Pelaksanaan kegiatan tersebut mendukung pencapaian Sasaran Sekretaris Jenderal, Sasaran Strategis KLHK dan berujung pada tercapainya sasaran pembangunan nasional yang arah kebijakan dan strategi pembangunannya tertuang dalam Program Prioritas Nasional.

3.2 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen Kegiatan Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 diinput pada aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang merupakan integrasi antara 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/lembaga yang dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. Aplikasi KRISNA digunakan dalam proses penyusunan Renja K/L tahun 2023 yang selanjutnya akan menjadi referensi bagi penyusunan RKA K/L TA. 2023. Aplikasi KRISNA mempunyai fungsi sebagai alat bantu bagi K/L dalam proses penyusunan (*input* dan *update*) Renja K/L. Pengisian aplikasi KRISNA dilakukan sampai level Program, sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO) meliputi target, volume, satuan dan lokasi pelaksanaannya baik untuk output prioritas nasional maupun output non prioritas. Khusus untuk output prioritas nasional, apabila ada perubahan di luar kesepakatan *trilateral meeting* maka dibutuhkan persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu selama tidak mengurangi target yang disepakati, apabila ada pengurangan target PN maka harus mendapatkan persetujuan Presiden. Dengan adanya aplikasi KRISNA ini diharapkan proses perencanaan akan lebih terintegrasi, efektif dan terukur pencapaiannya di lapangan sehingga memberikan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas.

3.2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator

Dalam konteks RKP 2023 bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka untuk menjamin tercapainya Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di dalam Renstra KLHK 2020-2024, telah

disusun 11 kegiatan beserta sasaran dan indikatornya pada Program Dukungan Manajemen salah satunya yaitu kegiatan “Pengendalian Pembangunan LHK pada wilayah ekoregion”.

Berdasarkan pandangan dan harapan berbagai pihak serta permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan selama ini di wilayah kerja ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, maka Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara telah diarahkan untuk melaksanakan capaian sasaran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tujuan ke – 4 yaitu tata kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Tujuan ini selanjutnya telah jabarkan dalam Program Sekretaris Jenderal yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran programnya “Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan efisien” dan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara yaitu “Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali – Nusa Tenggara” dengan Indikator Kinerja Kejadiannya (1) Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E dan (2) Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion.

Tahun 2023 merupakan tahun ke – 4 (empat) pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 dan merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2020 – 2024 (revisi) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mulai dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2022. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Renstra P3E Bali Nusra 2020 – 2024 (Revisi) disajikan pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra 2020–2024(Revisi)

Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Target		
			2022	2023	2024
Kegiatan : Pengendalian Pembangunan LHK Regional					
Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali–Nusra	01-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	Layanan Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	4 Poin	4 Poin	4 Poin
	02-Jumlah Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di wilayah ekoregion	Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	8 Pemda	8 Pemda	8 Pemda
		Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	8 Pemda	8 Pemda	8 Pemda
		Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	8 Pemda	8 Pemda	8 Pemda

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta arahan program dan sasaran kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan P3E Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 9 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan P3E Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2023.

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target
		TA.2023
Pengendalian Pembangunan LHK Regional		
Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali – Nusra	1. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	4 Poin
	2. Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di Wilayah Ekoregion	8 Pemda

IKK 1. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Bali Nusra (4 Poin)

Pengarusutamaan reformasi birokrasi 2020 – 2024 menuju birokrasi berpelayanan prima, Pusat Pengendalian pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (P3E Bali Nusra) KLHK mencantumkan kinerja tingkat kepuasan layanan publik terhadap P3E. Survey dilakukan terhadap 4 (empat) layanan yaitu Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion, Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion, dan Layanan Internet melalui Website P3E Bali dan Nusa Tenggara. Responden dalam survey ini adalah Pemerintah Daerah terkait di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Survey tingkat kepuasan dan kepentingan publik terhadap layanan P3E tahun 2023 akan dilaksanakan secara berkala yaitu 2 kali dalam setahun (semester I dan semester II). Survey dilaksanakan dengan menggunakan E-Form dan penyebaran kuisisioner secara langsung.

Untuk mengetahui nilai tingkat kepuasan dan kepentingan publik terhadap layanan P3E, dilakukan perhitungan rata – rata nilai kepuasan dan kepentingan pada setiap layanan berdasarkan hasil analisis deskriptif (rata – rata untuk setiap pertanyaan pada setiap layanan) dengan menggunakan rumus:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \dots + x_n}{n}$$

Keterangan: \bar{X} = Nilai rata – rata layanan (A/B/C/D)
x = Nilai rata – rata setiap pertanyaan untuk tiap layanan
n = Jumlah pertanyaan pada layanan

Setelah diperoleh nilai rata – rata tingkat kepuasan dan kepentingan untuk keempat jenis layanan, nilai tersebut dipergunakan untuk menghitung rata – rata nilai tingkat kepuasan dan kepentingan publik terhadap P3E Bali Nusra dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Tingkat Kepuasan atau Kepentingan} = \frac{A + B + C + D}{4}$$

Keterangan:

A = Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion,

- B = Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion
- C = Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion
- D = Layanan Internet melalui Website P3E Bali dan Nusa Tenggara

Untuk mencapai nilai Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E maka dilakukan perhitungan rata – rata antara tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan publik terhadap layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara. Target capaian Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E yaitu **4 poin**. Adapun pembobotan nilai tingkat kepuasan dan kepentingan adalah sebagai berikut:

Kepuasan		Kepentingan	
5	Sangat Puas	5	Sangat Puas
4	Puas	4	Puas
3	Netral	3	Netral
2	Tidak Puas	2	Tidak Puas
1	Sangat Tidak Puas	1	Sangat Tidak Puas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setelah diperoleh hasil pengolahan data survey maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang disurvei secara keseluruhan dengan cara analisa univariat dan analisa bivariat. Analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), hal ini dilakukan untuk membantu melakukan perhitungan terkait analisis data. Dengan menggunakan statistika deskriptif, yaitu metode yang berkaitan dalam hal pengumpulan data dan penyajian gugus data sehingga dapat diperoleh suatu informasi dari data tersebut berupa jenis variabel, ringkasan statistik (mean, median, modus, standar deviasi, dll), distribusi, dan representasi bergambar (grafik). Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsure lain. Analisa ini disajikan dalam laporan.

IKK 2. Jumlah Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion (8 Pemda)

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
2. Koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
3. Koordinasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
4. Pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut, P3E Bali dan Nusa Tenggara secara umum melaksanakan pembinaan dan memberikan fasilitasi kepada pemerintah daerah terkait penyusunan kebijakan teknis LHK; koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan LHK; penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun; serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Indikator Kinerja kegiatan Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion dilaksanakan oleh Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, Bidang Fasilitasi Pengendalian

Pembangunan Ekoregion, dan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan didukung oleh Bagian Tata Usaha.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja melalui perbandingan antara realisasi dengan target disajikan melalui penghitungan capaian. Untuk menghitung capaian, secara umum digunakan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk digunakan rumus:

$$Capaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik digunakan rumus:

$$Capaian = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.2.2 Komponen Kegiatan

Sasaran dan indikator kinerja komponen kegiatan yang ditetapkan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, dimaksudkan untuk pengukuran ketercapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Sasaran komponen kegiatan menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Adapun distribusi Indikator Kinerja Kegiatan ke dalam komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Distribusi Indikator Kinerja Kegiatan ke dalam komponen kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Target
1.	Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E Bali Nusra	Terlaksananya survei tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Bali Nusra	Peningkatan kepuasan publik terhadap layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara	4 poin

2.	Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di Wilayah Ekoregion (8 pemda)	Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan di wilayah ekoregion	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan	8 Pemda
		Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Terlaksananya pembinaan dan penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion	Jumlah pemerintah daerah yang dibina dan difasilitasi dalam penerapan pengendalian pembangunan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3 di wilayah ekoregion	8 Pemda
		Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya evaluasi pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi dampak pembangunan LHK di wilayah ekoregion	8 Pemda

Untuk menjamin tercapainya Sasaran Kegiatan, maka telah disusun output, komponen kegiatan, sasaran dan indikator komponen kegiatan, sebagaimana pada tabel 11.

Tabel 11. Output, sasaran dan Indikator Komponen Kegiatan Pusat Pengendalian Ekoregion Bali Nusra

No	Output Kegiatan	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Target
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
	Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra				
1.		Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan di wilayah ekoregion	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan	8 Pemda
2.		Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Terlaksananya pembinaan dan penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion	Jumlah pemerintah daerah yang dibina dan difasilitasi dalam penerapan pengendalian pembangunan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3 di wilayah ekoregion	8 Pemda
3.		Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya evaluasi pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi dampak pembangunan LHK di wilayah ekoregion	8 Pemda
	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
	Layanan Umum				
1.		Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E BaliNusa	Terlaksananya survei tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E BaliNusra	Peningkatan kepuasan publik terhadap layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara	4 poin

No	Output Kegiatan	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Target
2.		Penyusunan Rencana Program dan Penusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Dokumen RENSTRA P3E Bali & Nusa Tenggara 2020-2024	1 Dokumen
				Jumlah Dokumen RENJA	1 Dokumen
				Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL	1 Dokumen
				Jumlah Laporan LKj	1 Dokumen
				Jumlah Laporan Triwulan P39 Bapenas	4 Laporan
				Jumlah Laporan RKA	12 Laporan
3.		Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan DAK	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan DAK	1 Laporan
4.		Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis	Jumlah laporan keuangan	2 Laporan
5.		Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dilingkup P3E baliNusra	Jumlah laporan kepegawaian	1 Laporan
6.		Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah laporan BMN	2 Laporan
				Jumlah laporan kehumasan	1 Laporan
				Jumlah Laporan Kearsipan	1 Laporan
7.		Pengarusutamaan Gender	Terlaksananya Pengarusutamaan gender dilingkup P3E Bali Nusra	Jumlah Laporan PUG	1 Laporan
Layanan Perkantoran					
1.		Pembayaran gaji dan tunjangan	Terlaksananya kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup P3E BaliNusra	12 Layanan

No	Output Kegiatan	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Target
2.		Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran (pemayaran PDAM, Tlp, Listrik, ATK, Gaji PPNPN dan lainya).	12 Layanan
				Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (komputer, AC, taman, kendaraan, dan lainnya)	12 Layanan
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
	Layanan Sarana Internal				
1.		Pengadaan Peralatan dan Mesin	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit Peralatan dan mesin	17 Unit

Keterangan:

- Klasifikasi Rincian Output
- Rincian Output

Untuk mencapai sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen Kegiatan tersebut, maka berdasarkan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor M.38/MENLHK/SETJEN/REN.0/10/2022 Perihal Pagu Alokasi Kementerian /Lembaga Tahun Anggaran 2023, serta memperhatikan arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, Pagu anggaran Satuan Kerja Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2023 Nomor : SP DIPA- 029.01.2.400569/2023 tanggal 30 November 2023 ditetapkan sebesar **Rp 13.763.324.000,-** dengan rincian pada tabel 12.

Tabel 12. Struktur Anggaran Berdasarkan Belanja Renja TA. 2023

No	URAIAN BELANJA	JUMLAH ANGGARAN	KET.
1.	Belanja Pegawai	6.684.772.000	
2.	Belanja Operasional	3.738.110.000	
3.	Belanja Non Operasional	3.340.442.000	
Total		13.763.324.000	



Di tahun 2022, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara memiliki peranan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam konteks pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion, tidak hanya sebagai koordinator tetapi sebagai eksekutor yang mampu memberikan koreksi terhadap kebijakan pembangunan di daerah berkerja sama dengan UPT dan Pemda serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat dalam pengendalian pembangunan di wilayah kerjanya sehingga dapat meminimalkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Di samping itu, P3E merupakan perwakilan Setjen di daerah yang harus mampu mengkoordinasikan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah baik yang dilaksanakan oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SKPD maupun oleh instansi terkait lain dalam pembangunan lingkungan hidup dan

kehutanan sampai ke tingkat tapak di KPH, DAS, Taman Nasional, dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian P3E menjamin bahwa kebijakan Menteri dan Eselon I berjalan dengan baik di daerah. Untuk meningkatkan peran P3E di dalam pembangunan LHK, diharapkan dapat melakukan pemetaan peran, tugas dan fungsi P3E dari hulu sampai hilir terkait dengan pembangunan LHK, dengan memperhatikan respon gender melalui aspek kesetaraan dan keadilan gender dalam mewujudkan Pengharusutamaan Gender (PUG) dengan melibatkan perempuan dan laki-laki secara proporsional dan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pada tahun 2023.

Adapun hubungan yang berkesinambungan antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) dan hubungan antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) dapat dilihat pada proses Bisnis P3E Bali dan Nusa Tenggara pada gambar 6.

Setiap Bidang dan Bagian di P3E Bali dan Nusa Tenggara bekerja secara berkesinambungan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Bidang 1 memberikan fasilitasi, mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan LHK ke dalam perencanaan daerah yang menghasilkan Dokumen Rencana Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Dari dokumen perencanaan tersebut selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi bidang 2 dalam memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah terkait penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, sampah, limbah dan B3. Hasil dari fasilitasi tersebut kemudian dilaksanakan evaluasi oleh bidang 3 sehingga menghasilkan laporan dampak pengendalian pembangunan ekoregion. Dalam pelaksanaan fungsi utama tersebut, didukung oleh Bagian Tata Usaha sebagai pelaksana program Dukungan Manajemen.

PETA PROSES BISNIS LEVEL 2
LHK-14.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION



Gambar 6. Peta Proses Bisnis P3E Bali dan Nusa Tenggara

BAB IV

PENUTUP



Pada tahun 2022 merupakan tahun ketiga diterapkan integrasi Rencana Kerja (Renja) dan Informasi Kinerja Anggaran yang dituangkan dalam aplikasi KRISNA dengan RKAKL. Nomenklatur, volume, satuan output/komponen, lokus dan besaran anggaran di dalam aplikasi KRISNA merupakan referensi di dalam penyusunan dokumen RKAK/L yang otomatis bisa ditransformasikan, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya sama.

Disusunnya Rencana Kerja 2022, melalui pendekatan-pendekatan di atas, dan untuk memastikan pencapaian target dan sasaran yang termuat dalam Renstra P3E Bali dan Nusa Tenggara KLHK 2020-2024 yang telah disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi P3E Bali Nusra berdasarkan PermenLHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka P3E Bali dan Nusa Tenggara KLHK akan berupaya melakukan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan melalui dukungan alokasi anggaran, regulasi dan sumber daya manusia dengan memperhatikan respon gender melalui aspek kesetaraan dan keadilan gender dalam mewujudkan Pengharusutamaan Gender (PUG), sehingga dapat meningkatkan dan mensukseskan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan Prognosis Capaian Kinerja 2021 merupakan salah satu modal utama untuk pelaksanaan rencana kerja tahun 2022, sehingga diharapkan dapat melaksanakan kegiatan yang lebih dan mencapai target yang ditetapkan serta berdampak positif bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk memastikan upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Provinsi Bali, NTB dan NTT dengan menentukan jumlah yang proporsional antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan kegiatan dan memperhatikan responsif gender peserta yang dituju dalam kegiatan.

BAB V

LAMPIRAN

Matriks Rencana Kerja Pusat Pengendalian Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dan Anggarannya pada masing-masing unit kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

Tabel 13. Matriks Rencana Kerja (Renja) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2022

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Komponen Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi Anggaran
Kegiatan: Pengendalian pembangunan LHK Regional				13.763.324.000,-
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali – Nusra			
	1. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E BaliNusa	Poin	4	
	2. Jumlah Pemda yang Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion	Pemda	8	
	Output 1: Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Pemda	8	1.966.000.000,-
	Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra	Pemda	8	1.966.000.000,-
	1. Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion,	Pemda	8	656.000.000,-
	2. Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion,	Pemda	8	635.000.000,-
	3. Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion,	Pemda	8	675.000.000,-
	Output 2: Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	2	11.606.224.000,-
	Layanan Umum P3E Bali dan Nusa Tenggara	Layanan	1	1.183.342.000
	1. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E BaliNusa	Poin	4	25.260.000,-
	2. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Dokumen/laporan	6	229.800.000,-
	3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen/laporan	1	50.520.000,-
	4. Pengelolaan Keuangan	Dokumen/laporan	2	248.200.000,-
	5. Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen/laporan	12	293.600.000,-
	6. Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Dokumen/laporan	3	285.362.000,-
	7. Pengarusutamaan Gender	Dokumen/laporan	1	50.600.000,-
	Layanan Perkantoran	Layanan	2	10.422.882.000,-
	8. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	6.684.772.000,-
	9. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Layanan	1	3.738.110.000,-
	Output 3: Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	5	191.100.000,-
	Layanan Sarana Internal	Layanan	1	191.100.000,-
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	17	191.100.000,-

